

**PEMBAGIAN WARISAN SECARA MUSYAWARAH DALAM
PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan
Timur Kabupaten Mandailing Natal)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*

SITI AMINAH
NIM : 22070024

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2026

**PEMBAGIAN WARISAN SECARA MUSYAWARAH DALAM
PERSPEKTIF PRINSIP KEADILAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan
Timur Kabupaten Mandailing Natal)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam*



SITI AMINAH
NIM : 22070024

PEMBIMBING I


Raja Ritonga, M.Sy
NIP. 198508122019031005

PEMBIMBING II


H. Dedisyah Putra, S.Pd.I, M.A, Ph.D
NIP. 199003302019031010

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A 2026**

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul “ Pembagian Warisan Secara Musyawarah Dalam Perspektif Prinsip Keadilan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)” atas nama Siti Aminah NIM: 22-07-0024, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata 1 (S.1), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) 06 Agustus 2026.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Mandailing Natal, 06 Agustus 2026

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

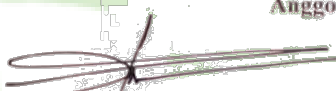
Ketua


Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003

Sekretaris


Idris, M. H
NIP. 199207172019081001

Anggota Penguji


1) Dede Hafirman Said, M.Ag
NIP. 199201042019031013


2) Raja Rifonda, Lc., M.Sy
NIP. 198508122019031005


3) Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP. 198512012019031003


4) Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001

Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed
NIP. 197305012003121004

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Siti Aminah, NIM. 22070024 yang berjudul :
**Pembagian Warisan Secara Musyawarah Dalam Perspektif Prinsip Keadilan Kompilasi
Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan
Timur Kabupaten Mandailing Natal)**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah
memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah.
Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Juli 2026

PEMBIMBING I


Raja Ritonga, M.Sy
NIP. 198508122019031005

PEMBIMBING II


H. Dedisyah Putra, S.Pd.I, M.A, Ph.D
NIP. 199003302019031010

STAIN MADINA

LEMBAR NOTA DINAS

Mandailing Natal, Juli 2026

Nomor : --

Kepada :

Lampiran : --

Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

Perihal : Skripsi a.n.

Siti Aminah

di

Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Siti Aminah, NIM. 22070024 yang berjudul **Pembagian Warisan Secara Musyawarah Dalam Perspektif Prinsip Keadilan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Raja Ritonga, M.Sy

NIP. 198508122019031005

H. Dedisyah Putra, S.Pd.I, M.A, Ph.D

NIP. 199003302019031010

STAIN MADINA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, petunjuk, dan bimbingan-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pembagian Warisan Secara Musyawarah Dalam Perspektif Prinsip Keadilan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)”** tepat pada waktunya.

Skripsi ini dibuat sebagai langkah pertama dalam rangka melaksanakan penelitian yang bertujuan meneliti praktik pembagian harta warisan secara musyawarah di Kelurahan Gunung Baringin, dilihat melalui kacamata KHI berdasarkan prinsip keadilan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi dunia akademik, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam, serta memperdalam wawasan tentang keterkaitan antara kebiasaan dan prinsip keadilan menurut KHI dalam pembagian warisan.

Selama proses penyusunan skripsi ini, saya mendapat banyak bantuan, nasihat, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua yang telah berkontribusi, baik secara moral maupun material. Saya sadar bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh sebab itu, saya sangat mengharapkan kritik dan masukan yang konstruktif untuk memperbaiki penelitian ini ke depannya. Semoga skripsi ini dapat diterima dengan baik dan memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, doa, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
2. Bapak. Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta

staf karyawan yang senantiasa membantu penulis dan mengatasi masalah administrasi selama penulisan berjalan, serta segenap para dosen sebagai tenaga edukatif yang senantiasa sabar membimbing, memotivasi, dan memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailinh Natal (STAIN MADINA).

3. Bapak Raja Ritonga, M. Sy. Selaku pembimbing I yang dengan Ikhlas dan sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan serta membimbing dalam menyelesaikan penelitian Skripsi ini.
4. Bapak H. Dedisyah Putra., S.Pd. I, M.A, Ph. D. Selaku pembimbing II yang dengan Ikhlas dan sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan serta membimbing dalam menyelesaikan penelitian Skripsi ini.
5. Teristimewa pintu surgaku dan cinta pertama ku Ibu Nur Saimah Lubis dan Bapak Muhammad Ridoan S.Pd, Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. Dan tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta serta melangitkan doa-doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan perkuliahan. Terimakasih sudah memberikan kepercayaan kepada putri terakhir kalian yang memiliki sifat lebih keras dibanding yang lainnya. Dan juga terimakasih sudah selalu ada disisi penulis mendampingi penulis sampai dititik ini. Beliau yang sudah sangat mampu mendidik dan memotivasi agar anaknya Berjaya sampai mendapatkan gelar S.H.
6. Terima kasih kepada kSiti Sahara Kakak kesayangan ku terimakasih banyak karna selalu mendoakan adikmu ini dan terimakasih juga sudah menjadi sumber dana darurat disaat-saat krisis keuangan mendesak adikmu ini, dan juga atas segala dukungan dan saran yang diberikan pada penulis.
7. Terimakasih kepada kakak Nur Atikah selaku kakak tertua karna selalu mendoakan adikmu ini dan terima kasih atas segala dukungan dan semangat yang diberikan pada penulis.

8. Terima kasih juga kepada adiku satu-satunya kesayanganku Muhammad Akbar yang juga menjadi penyemangat dan pemberi dukungan kepada penulis.
9. Terima kasih kepada makhluk ciptaan tuhan yang telah menjadi penghilang lelah, sakit dan mood yang kadang naik turun, terima kasih atas segala tingkah lucu pemberi semangat, 8 kucing kesayanganku yang sudah menemani sejak awal perjuangan hingga saat ini, meski yang bersama sekarag hanya 4.
10. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Keluarga Islam selama 4 tahun perjuangan hingga saat ini.
11. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan di sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
12. Dan yang paling penting, Terima kasih kepada diri saya sendiri seorang Siti Aminah S.H, yang sudah berjuang menambahkan gelar dibelakang namanya, karena itu terima kasih telah memilih untuk tetap melangkah meskipun dalam perjalanan ini tidak semua hari terasa mudah. Terima kasih karena sudah melewati hari-hari penuh keraguan, rasa lelah, kebingungan, dan berbagai hal yang terkadang membuat penulis ingin berhenti. Ada saat ketika penulis merasa tertinggal, merasa tidak cukup mampu, bahkan mempertanyakan apakah semua ini dapat diselesaikan. Namun, pada akhirnya penulis tetap kembali bangkit dan melanjutkan langkah. Terima kasih telah memahami bahwa setiap orang memiliki waktunya. masing-masing. Tidak perlu membandingkan perjalanan sendiri dengan perjalanan orang lain, karena setiap perjuangan memiliki cerita dan ujiannya masing-masing. Ada hal-hal yang datang untuk menetap dan ada pula yang hadir hanya untuk mengajarkan sesuatu. Dari semua itu, penulis belajar untuk melepaskan apa yang tidak dapat dipertahankan dan menghargai apa yang masih dimiliki. Skripsi ini bukan hanya tentang menyelesaikan sebuah kewajiban akademik, tetapi juga menjadi saksi bahwa penulis pernah berada di titik yang sulit dan tetap memilih untuk menyelesaikannya. Setiap halaman yang berhasil

ditulis, setiap revisi yang dikerjakan, setiap rasa lelah yang berhasil dilewati, semuanya menjadi bagian dari perjalanan yang akhirnya membawa penulis sampai pada titik ini. Untuk diri sendiri, terima kasih karena tidak menyerah ketika semuanya terasa berat. Terima kasih karena tetap datang, tetap mencoba, dan tetap menyelesaikan satu demi satu hal yang harus diselesaikan. Mungkin perjalanan ini tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan, tetapi penulis berhasil sampai di sini dengan cara penulis sendiri. Hari ini, izinkan diri ini merasa bangga. Bukan karena semuanya telah sempurna, tetapi karena telah berani melewati prosesnya. Semoga setelah ini penulis tetap memiliki keberanian untuk memulai kembali ketika harus memulai dari nol, tetap rendah hati ketika berada di atas, dan tetap kuat ketika kehidupan kembali menguji. Gelar ini adalah hasil dari sebuah perjalanan, tetapi perjalanan untuk menjadi pribadi yang lebih baik masih panjang. **Terima kasih sudah bertahan. Kali ini, rayakan dirimu tanpa merasa bersalah.**

MOTO

“Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan. Maka Apabila Engkau Telah Selesai (Dari Suatu Urusan), Tetaplah Bekerja Keras (Untuk Urusan Yang Lain). Dan Hanya Kepada Tuhan Mu Lah Engkau Berharap”
(Qs. Al-insyirah, 6-8)

“Direndahkan Dimata Manusia, Ditinggikan Dimata Tuhan, *Prove Them Wrong*”

“Aku Tidak Tahu Bagaimana Semua Ini Akan Berakhir, Tetapi Aku Percaya
Bahwa Selama Allah Masih Mengizinkanku Melangkah,
Selalu Ada Alasan Untuk Terus Percaya Dan Berharap.
Dan Jika Suatu Hari Nanti Aku Menoleh Ke Belakang,
Semoga Yang Paling Kuingat Bukan Tentang Betapa Beratnya Perjalanan Ini,
Melainkan Betapa Baiknya Allah Telah Membawaku Sampai Sejauh Ini.”

**“Perang Telah Usai, Aku Bisa Pulang
Kubaringkan Panah Dan Berteriak.....
Menang”**

(Nadin Amizah)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pembagian warisan secara musyawarah di Kelurahan Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal, yang dalam pelaksanaannya tidak selalu mengikuti ketentuan pembagian warisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembagian warisan secara musyawarah di Kelurahan Gunung Baringin serta menganalisisnya berdasarkan prinsip keadilan perspektif Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif -Analisis. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan praktik pembagian warisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan di Kelurahan Gunung Baringin dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan pola yang berbeda. Pada keluarga Bapak Muhammad Ridoan, pembagian dilakukan berdasarkan ketentuan faraidh, yaitu bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan, sehingga sesuai dengan Pasal 176 KHI. Sementara itu, pada keluarga Ibu Samsiah, pembagian dilakukan secara sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan berdasarkan kesepakatan bersama. Pembagian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan bagian dalam Pasal 176 KHI, tetapi memiliki keterkaitan dengan Pasal 183 KHI karena dilakukan melalui kesepakatan dan kerelaan para ahli waris. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam pembagian warisan di Kelurahan Gunung Baringin tidak hanya dipahami melalui penerapan ketentuan faraidh, tetapi juga melalui musyawarah dan kesepakatan para ahli waris dengan tetap memperhatikan ketentuan KHI.

Kata Kunci: Pembagian Warisan, Musyawarah, Keadilan, Kompilasi Hukum Islam.

ABSTRACT

This research is motivated by the practice of inheritance distribution through family deliberation in Gunung Baringin Village, Panyabungan Timur District, Mandailing Natal Regency, which in practice does not always follow the provisions of inheritance distribution under the Compilation of Islamic Law (KHI). This research aims to examine the practice of inheritance distribution through deliberation in Gunung Baringin Village and analyze it based on the principle of justice from the perspective of the Compilation of Islamic Law. This research employs empirical juridical research with a qualitative approach and descriptive characteristics. The data were obtained through interviews, observation, and documentation involving parties related to the practice of inheritance distribution. The results show that inheritance distribution in Gunung Baringin Village is carried out through family deliberation with different patterns. In the family of Muhammad Ridoan, inheritance was distributed according to the faraidh provisions, in which the share of a male heir is twice that of a female heir, in accordance with Article 176 of the Compilation of Islamic Law. Meanwhile, in the family of Samsiah, inheritance was distributed equally between male and female heirs based on mutual agreement. This distribution does not correspond to the provisions of Article 176 of the Compilation of Islamic Law, but it is related to Article 183, as the distribution was carried out based on the agreement and consent of the heirs. Therefore, the principle of justice in inheritance distribution in Gunung Baringin Village is understood not only through the implementation of faraidh provisions, but also through deliberation and mutual agreement among the heirs while taking into consideration the provisions of the Compilation of Islamic Law.

Keywords: *Inheritance Distribution, Deliberation, Justice, Compilation of Islamic Law*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
MOTO	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Sistematika Penelittian.....	17
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Waris Islam	19
1. Pengertian waris islam	19
2. Sumber-sumber hukum waris islam.....	20
3. Rukun dan syarat mewarisi.....	26
4. Sebab mewarisi dan terhalang mewarisi.....	27
5. Bagian-bagian ahli waris.....	28
B. Kompilasi Hukum Islam	29
1. Pengertian KHI.....	29
2. Dasar hukum KHI	30
3. Prinsip-prinsip KHI.....	31
4. Teori keadilan	32
5. Ruang lingkup KHI.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Sifat Penelitian	36
C. Pendekatan Penelitian	37
D. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39

F. Teknik Pengolahan Data	41
G. Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Profil Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur.....	43
1. Kondisi Geografis.....	43
2. Kondisi Demografis.....	43
3. Kondisi Ekonomi.....	44
4. Kondisi Pendidikan.....	45
B. Pembagian Warisan Secara Musyawarah Di Kelurahan Gunung Baringin.....	45
C. Kesesuaian Pembagian Warisan Secara Musyawarah Dengan Prinsip Keadilan Perspektif Kompilasi hukum Islam Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan timur, Kabupaten Mandailing natal	52
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembagian warisan merupakan salah satu aspek penting dalam Hukum Keluarga Islam karena mengatur pendistribusian harta peninggalan secara terstruktur agar tidak menimbulkan ketidakadilan ataupun konflik dalam keluarga (Dian dewi khasanah, abdul kodir alhamdani, 2024). Dalam Islam, ketentuan mengenai warisan telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Surah An-Nisa ayat 7 yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak atas harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan.

Warisan dalam hukum Islam merupakan perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat. Pengaturan mengenai kewarisan tidak hanya bertujuan mengatur perpindahan harta, tetapi juga memberikan kepastian hukum, melindungi hak setiap ahli waris, serta menjaga keharmonisan hubungan keluarga agar tidak terjadi perselisihan setelah pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, hukum kewarisan memiliki kedudukan yang penting dalam sistem hukum keluarga Islam karena menyangkut hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara adil.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."

Selain itu, Al-Qur'an telah menetapkan bagian-bagian ahli waris secara detail melalui konsep *furud al-muqaddarah*, sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ketentuan ini

kemudian dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman resmi dalam kewarisan di Indonesia. Namun demikian, dalam praktik sosial masyarakat, mekanisme pembagian waris tidak selalu mengikuti pembagian furud yang telah ditetapkan tersebut. Hal ini salah satunya terjadi di berbagai daerah termasuk Kelurahan Gunung Baringin yang lebih sering menggunakan musyawarah keluarga sebagai dasar pembagiannya.

Namun demikian, dalam praktik sosial masyarakat selain mengatur besarnya bagian ahli waris melalui ketentuan faraidh, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan ruang bagi para ahli waris untuk menyelesaikan pembagian warisan melalui musyawarah sebagaimana diatur dalam Pasal 183. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa para ahli waris dapat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing mengetahui bagian yang menjadi haknya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak hanya mengedepankan kepastian hukum melalui pembagian faraidh, tetapi juga memberikan ruang bagi penyelesaian secara kekeluargaan selama dilakukan atas dasar kerelaan seluruh ahli waris.

Musyawarah sebagai budaya lokal dianggap sebagai metode yang lebih bijaksana dan fleksibel karena mampu mengakomodasi kondisi sosial, ekonomi, serta hubungan kekeluargaan yang berbeda pada setiap keluarga. Praktik tersebut pada dasarnya juga memperoleh ruang dalam Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 183 yang memberikan kesempatan kepada para ahli waris untuk melakukan perdamaian atau kesepakatan dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing mengetahui bagian yang menjadi haknya. Meskipun demikian, dalam praktiknya hasil musyawarah tidak selalu mengikuti ketentuan faraidh sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Tidak sedikit keluarga yang memilih pembagian berdasarkan kesepakatan bersama, seperti menyamakan bagian anak laki-laki dan anak perempuan atau memberikan bagian tertentu dengan mempertimbangkan kondisi keluarga. Keadaan tersebut

menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana praktik pembagian warisan secara musyawarah dipandang dari perspektif prinsip keadilan dalam Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, kajian mengenai hubungan antara musyawarah, Pasal 183 KHI, dan prinsip keadilan menjadi penting untuk dilakukan (Kementrian Agama RI, 2018).

Asas keadilan dalam KHI menekankan pentingnya memberi setiap pihak haknya secara proporsional dan tanpa merugikan salah satu ahli waris. Namun, dalam realitas masyarakat, seringkali keadilan dipahami secara subjektif berdasarkan rasa kekeluargaan, kebutuhan ekonomi, atau kontribusi tertentu yang diberikan salah satu anggota keluarga kepada pewaris. Kondisi ini menyebabkan adanya kesenjangan antara konsep keadilan menurut KHI yang bersifat normatif dengan konsep keadilan menurut masyarakat yang bersifat situasional. Hal inilah yang menimbulkan keraguan apakah hasil musyawarah benar-benar mencerminkan asas keadilan yang dimaksudkan oleh KHI atau hanya sekadar solusi kompromi berdasarkan kesepakatan keluarga.

Salah satu permasalahan mendasar yang sering muncul adalah ketika ahli waris sepakat untuk membagi warisan dengan cara yang tidak sesuai furud. Misalnya, bagian anak laki-laki dan perempuan dibuat sama rata, atau sebagian bagian diberikan lebih besar kepada ahli waris tertentu atas dasar kebutuhan (Aniroh, 2020). Meskipun tindakan tersebut dianggap adil oleh keluarga, ia tetap berpotensi bertentangan dengan ketentuan KHI. Ketidaksesuaian ini menjadi masalah penting untuk dikaji karena dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa di kemudian hari.

Selain persoalan ketidaksesuaian dengan furud, penelitian ini juga penting karena meskipun pembagian dilakukan dengan musyawarah yang tampak adil dan disepakati bersama, praktiknya tidak selalu membawa kedamaian (Aniroh, 2020). Banyak keluarga yang justru mengalami pertengkaran setelah dilakukan musyawarah pembagian waris. Pertengkaran ini sering kali muncul karena adanya ketidakpuasan salah

satu ahli waris, ketidakterbukaan mengenai nilai harta, atau adanya tekanan sosial dalam musyawarah. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun musyawarah dianggap bentuk penyelesaian yang damai, ia tidak selalu berhasil mencapai keharmonisan sebagaimana yang diharapkan.

Konflik waris yang muncul dalam keluarga meskipun telah bermusyawarah menunjukkan adanya masalah dalam implementasi nilai keadilan. Hal ini dapat terjadi ketika musyawarah dilakukan secara tidak setara, misalnya ketika pendapat ahli waris tertentu lebih dominan atau ketika keputusan diambil berdasarkan rasa sungkan, takut menentang keluarga, atau keinginan menjaga hubungan baik. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan tersembunyi yang tidak disadari oleh sebagian pihak, sehingga menyebabkan konflik pada kemudian hari. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah musyawarah benar-benar digunakan sebagai sarana mencapai keadilan atau hanya sebagai formalitas untuk menyelesaikan pembagian warisan.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di Kelurahan Gunung Baringin, diketahui bahwa sebagian besar keluarga menyelesaikan pembagian warisan melalui musyawarah keluarga tanpa langsung melibatkan tokoh adat ataupun menempuh jalur hukum. Dalam praktiknya ditemukan adanya variasi bentuk pembagian warisan. Sebagian keluarga tetap menggunakan ketentuan faraidh, sedangkan sebagian lainnya memilih pembagian berdasarkan kesepakatan bersama, seperti menyamakan bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Selain itu, ditemukan pula adanya keluarga yang mengalami perselisihan setelah musyawarah karena salah satu ahli waris tidak melaksanakan hasil kesepakatan yang telah dibuat.

Hasil temuan tersebut diperkuat oleh keterangan Bapak Muhammad Ridoan (Tokoh Agama) yang menyatakan bahwa pembagian warisan di masyarakat umumnya dilakukan melalui musyawarah keluarga setelah mengetahui bagian faraidh masing-masing ahli waris. Kemudian

Pembagian didasarkan pada kesepakatan keluarga dan pertimbangan peran anak dalam merawat orang tua semasa hidup(Ridoan, 2025).

Lebih lanjut,hal serupa juga dinyatakan oleh Ibu Nur Saimah (Warga) bahwa meskipun pembagian warisan melalui musyawarah dan kesepakatan, dalam beberapa kasus keluarga masih ada yang menyebabkan pertengkaran antar ahli waris karna faktor masalah tertentu(Saimah, 2025).

Sementara itu, Bapak Dawin (Pemuka Adat) menjelaskna bahwa meskipun pembagian warisan secara musyawarah diterima dan dilaksanakan di masyarakat, pertengkaran keluarga masih sering terjadi setelah pembagian warisan, meskipun sebelumnya telah dilakukan musyawarah, karena adanya perbedaan persepsi tentang keadilan dan hak masing-masing menurut ahli waris(Bapak Dawin, 2025).

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan salah satu pelaku pembagian warisan di Kelurahan Gunung Baringin, yaitu Ibu Samsiah, diketahui bahwa pembagian harta warisan dalam keluarganya pada awalnya dilakukan dengan menghitung bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan faraidh. Namun setelah mengetahui bagian yang sebenarnya, para ahli waris kemudian melakukan musyawarah keluarga dan sepakat untuk membagi harta warisan berdasarkan hasil kesepakatan bersama, yaitu dengan pembagian yang dianggap adil menurut keluarga, di mana anak laki-laki dan perempuan memperoleh bagian yang sama(Siti Aminah, 2025).

Akan tetapi, ketika adat tersebut bertemu dengan ketentuan normatif dalam KHI, muncul kebutuhan untuk menilai apakah praktik tersebut sudah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama asas keadilan. Dengan demikian, penelitian mengenai kesesuaian pembagian waris secara musyawarah dengan prinsip keadilan dalam KHI menjadi penting untuk memberikan gambaran yang objektif mengenai bagaimana hukum Islam dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian mengenai pembagian warisan sebenarnya telah banyak dilakukan. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada penerapan hukum kewarisan Islam, kesesuaian pembagian warisan dengan ketentuan faraidh, maupun penyelesaian sengketa warisan melalui hukum adat atau peradilan. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji praktik pembagian warisan melalui musyawarah berdasarkan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam dengan menitikberatkan pada analisis prinsip keadilan dalam pelaksanaannya masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena tidak hanya mengkaji bentuk pembagian warisan, tetapi juga menganalisis bagaimana prinsip keadilan dalam Kompilasi Hukum Islam dipahami dan diterapkan melalui musyawarah oleh masyarakat Kelurahan Gunung Baringin.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis praktik pembagian warisan secara musyawarah di Kelurahan Gunung Baringin dalam perspektif prinsip keadilan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan musyawarah dalam pembagian warisan, bagaimana penerapan prinsip keadilan menurut Kompilasi Hukum Islam, serta bagaimana ketentuan Pasal 183 KHI dipahami dan diterapkan oleh masyarakat dalam mencapai kesepakatan pembagian warisan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai faktor yang memengaruhi terjadinya perbedaan bentuk pembagian warisan maupun timbulnya perselisihan setelah musyawarah dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya di bidang kewarisan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan aparat desa dalam menyelesaikan pembagian warisan secara adil, musyawarah, dan sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pembagian warisan secara musyawarah di Kelurahan Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing natal ?
2. Bagaimana Kesesuaian Pembagian Warisan Secara Musyawarah Dengan Prinsip Keadilan Perspektif Kompilasi hukum Islam Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan timur, Kabupaten Mandailing natal?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan Mendeskripsikan praktik pembagian warisan secara musyawarah Dikelurahan Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal.
2. Menganalisis kesesuaian praktik pembagian warisan secara musyawarah dengan prinsip keadilan dalam Kompilasi Hukum Islam di Kelurahan Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian keilmuan di bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai hukum kewarisan Islam yang berkaitan dengan praktik pembagian warisan secara musyawarah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami penerapan prinsip keadilan dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya implementasi Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam mengenai pembagian warisan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan para ahli waris. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji permasalahan kewarisan Islam dengan objek atau perspektif yang berbeda.

2. Secara Praktis

- a. Bagi hakim Pengadilan Agama, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam memahami praktik

pembagian warisan secara musyawarah yang berkembang di masyarakat serta penerapan prinsip keadilan dalam Kompilasi Hukum Islam.

- b. Bagi pemerintah desa dan aparat desa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penyelesaian pembagian warisan secara musyawarah yang tetap memperhatikan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.
- c. Bagi tokoh agama dan tokoh adat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan bimbingan, pendampingan, maupun penyelesaian perselisihan warisan melalui musyawarah yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
- d. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya musyawarah dalam pembagian warisan serta mendorong terciptanya pembagian warisan yang adil, disepakati oleh seluruh ahli waris, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Kompilasi Hukum Islam.
- e. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Mandailing Natal, sekaligus menjadi sarana untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam penelitian di bidang hukum kewarisan Islam.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terkait pembagian waris sudah banyak dilakukan sebelumnya, hasil penelitian tersebut yakni :

1. Penelitian yang ditulis oleh Cindy Lestari Hardi dengan judul *“Analisis Yuridis Pembagian Hukum Islam terhadap Harta Warisan Sepihak (Studi Kasus Masyarakat Kampung Baru Kecamatan Kotapinang)”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembagian harta warisan di masyarakat Kampung Baru masih banyak dilakukan secara sepihak oleh salah satu ahli waris, khususnya ahli

waris laki-laki tertua, tanpa melibatkan ahli waris lainnya, terutama anak perempuan. Penelitian ini menemukan bahwa praktik pembagian warisan sepihak tersebut dipengaruhi oleh kuatnya hukum adat yang berlaku secara turun-temurun, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta adanya faktor keserakahan dan anggapan bahwa ahli waris tertentu lebih berjasa dalam mengurus orang tua semasa hidupnya. Akibat dari pembagian sepihak tersebut, sering terjadi konflik, pertengkaran, dan ketidakpuasan antar anggota keluarga karena hak-hak ahli waris tidak terpenuhi secara adil (Cindy Lestari Hardi, 2024). Penelitian ini menegaskan bahwa pembagian harta warisan secara sepihak bertentangan dengan hukum Islam, khususnya ketentuan Pasal 176 dan Pasal 183 KHI, serta tidak mencerminkan prinsip keadilan yang menjadi tujuan utama dalam pembagian waris menurut syariat Islam.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian Cindy Lestari Hardi berfokus pada pembagian harta warisan secara sepihak dan analisis yuridisnya menurut hukum Islam, sedangkan penelitian saya menitikberatkan pada pembagian waris melalui musyawarah keluarga dan pengujiannya terhadap prinsip keadilan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun persamaannya adalah sama-sama mengkaji praktik pembagian waris yang tidak sesuai dengan ketentuan faraidh, serta menganalisis faktor-faktor sosial dan pemahaman hukum masyarakat yang menyebabkan terjadinya konflik dalam keluarga ahli waris.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disintesis bahwa pembagian warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakadilan antar ahli waris. Namun, penelitian tersebut berfokus pada pembagian warisan secara sepihak, sedangkan penelitian ini mengkaji pembagian warisan melalui musyawarah. Oleh karena itu, penelitian ini melengkapi penelitian

sebelumnya dengan meninjau praktik musyawarah berdasarkan prinsip keadilan dalam Kompilasi Hukum Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Balyan Tanjung dengan judul “*Tradisi Pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Sabajior dalam Tinjauan Maqasid Syari’ah*”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat di Desa Sabajior melakukan pembagian warisan tidak sepenuhnya berdasarkan ketentuan *faraidh*, melainkan melalui tiga model, yaitu: pembagian menurut *faraidh*, pembagian berdasarkan musyawarah keluarga, dan pembagian dengan cara penunjukan. Dalam praktiknya, masyarakat lebih sering menggunakan musyawarah karena dianggap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keluarga, meskipun hasil pembagiannya tidak sesuai dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan syariat. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa praktik tersebut masih dinilai sah menurut Maqasid Syari’ah karena dianggap tetap menjaga aspek kemaslahatan, meskipun tidak mencapai tingkat *mashlahah daruriyyat* (Balyan Tanjung, 2023).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah skripsi tersebut meninjau tradisi pembagian waris dari perspektif Maqasid Syari’ah, sedangkan penelitian saya meninjau kesesuaian pembagian waris dari perspektif prinsip keadilan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Persamaannya adalah sama-sama membahas praktik pembagian waris yang tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan *faraidh* dan melihat bagaimana masyarakat menerapkan musyawarah dalam pembagian warisan.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disintesis bahwa pembagian warisan melalui musyawarah tetap banyak dipraktikkan oleh masyarakat meskipun tidak selalu mengikuti ketentuan *faraidh*. Namun, penelitian tersebut mengkajinya dari perspektif *Maqasid Syari’ah*, sedangkan penelitian ini meninjau praktik musyawarah berdasarkan prinsip keadilan dalam Kompilasi Hukum Islam.

3. Penelitian yang ditulis oleh Fatimah Azzahra dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam tentang Pembagian Harta Warisan yang dikuasai Oleh Salah Satu Ahli Waris (Studi Kasus Desa Pagur Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik waris di Desa Pagur sering kali dikuasai oleh salah satu ahli waris, sehingga pembagian tidak diberikan secara merata atau sesuai ketentuan faraidh. Penelitian ini menemukan bahwa tindakan tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam, adanya faktor ekonomi, serta lemahnya etika keluarga sehingga menyebabkan seorang ahli waris cenderung menguasai harta peninggalan (Fatimah Azzahra, 2023). Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa penguasaan sepihak ini bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan tidak memenuhi syarat-syarat sah pembagian waris menurut syariat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah skripsi tersebut berfokus pada penguasaan sepihak oleh salah satu ahli waris, sedangkan penelitian saya membahas pembagian melalui musyawarah keluarga dan apakah hal tersebut sesuai prinsip keadilan menurut KHI. Namun, persamaannya adalah sama-sama mengkaji praktik waris yang tidak sesuai faraidh serta melihat faktor penyebabnya di tingkat masyarakat.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disintesis bahwa praktik penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Namun, penelitian tersebut berfokus pada penguasaan warisan secara sepihak, sedangkan penelitian ini mengkaji pembagian warisan melalui musyawarah berdasarkan prinsip keadilan dalam Kompilasi Hukum Islam.

4. Penelitian yang ditulis oleh Ilham Syukur dengan judul *“Peran Dalihan Na Tolu dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Desa*

Lumban Dolok Kecamatan Siabu” Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa waris di masyarakat Mandailing dilakukan dengan melibatkan tiga unsur Dalihan Na Tolu yaitu mora, kahanggi, dan anak boru. Ketiganya bertindak sebagai mediator ketika terjadi konflik antar ahli waris. Sengketa yang muncul umumnya disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum waris Islam serta adanya perbedaan persepsi mengenai harta peninggalan dari pewaris. Dalihan Na Tolu berperan menengahi para pihak dan menjaga nilai kebersamaan agar pembagian waris tidak menimbulkan percekocokan berlarut-larut (Ilham Syukur, 2022).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah skripsi tersebut berfokus pada penyelesaian sengketa menggunakan struktur adat Dalihan Na Tolu, sedangkan penelitian saya berfokus pada kesesuaian musyawarah dalam pembagian waris dengan prinsip keadilan menurut KHI, serta menilai apakah praktik musyawarah tersebut menyimpang dari ketentuan faraidh. Persamaannya adalah sama-sama meneliti konflik kewarisan di masyarakat serta mengkaji penyebab munculnya pertengkar dalam keluarga.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disintesis bahwa penyelesaian sengketa warisan melalui musyawarah yang melibatkan unsur adat berperan dalam menjaga keharmonisan keluarga. Akan tetapi, penelitian tersebut menitikberatkan pada peran *Dalihan Na Tolu*, sedangkan penelitian ini berfokus pada kesesuaian pembagian warisan secara musyawarah dengan prinsip keadilan dalam Kompilasi Hukum Islam.

5. Penelitian yang ditulis oleh Musriadi dengan judul “*Konstruksi Keadilan dalam Penetapan Warisan pada Masyarakat Letta Desa Kariango Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Kewarisan Islam)*”. Penelitian ini mengkaji praktik penetapan warisan yang dilakukan oleh masyarakat Letta Desa Kariango yang menerapkan sistem pembagian warisan secara berimbang antara ahli waris laki-laki dan perempuan..

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan di masyarakat Letta Desa Kariango dilakukan melalui dua bentuk, yaitu pemberian hibah semasa hidup orang tua dan pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia. Dalam praktiknya, pembagian warisan sering dilakukan secara sama rata atau melalui musyawarah keluarga tanpa membedakan jenis kelamin ahli waris. Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut antara lain prinsip keadilan dan kesetaraan peran antara anak laki-laki dan perempuan, upaya menjaga kerukunan keluarga, serta kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa praktik penetapan warisan secara berimbang tersebut, apabila ditinjau dari teori keadilan Aristoteles dan konsep '*urf*' dalam hukum Islam, dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*' karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemaslahatan dan tujuan hukum Islam (Musriadi, 2022).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian Musriadi berfokus pada konstruksi keadilan dalam penetapan warisan berimbang serta analisis kesesuaiannya dengan teori keadilan dan konsep '*urf*' dalam hukum kewarisan Islam, sedangkan penelitian saya menitikberatkan pada praktik pembagian waris melalui musyawarah keluarga dan mengkaji apakah praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya ketika pembagian tidak mengikuti ketentuan faraidh. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas praktik pembagian warisan di masyarakat, mengkajinilai keadilan dalam hukum waris Islam, serta menyoroti faktor sosial dan budaya yang memengaruhi penyimpangan dari pembagian waris secara normatif.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disintesis bahwa praktik pembagian warisan yang dilakukan melalui musyawarah dan pembagian yang sama rata dipandang sebagai bentuk keadilan menurut masyarakat berdasarkan pertimbangan sosial dan kemaslahatan. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji kesesuaian praktik

tersebut dengan prinsip keadilan dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga menjadi ruang yang dikaji dalam penelitian ini.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Desti Herlia dengan judul *“Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pampangan)”*. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Lampung di Desa Pampangan melakukan pembagian harta sebelum pewaris wafat karena faktor adat patrilineal, yaitu menempatkan anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan dan penerima utama harta keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta sebelum pewaris meninggal tidak dibenarkan menurut hukum Islam karena syarat utama pembagian waris adalah wafatnya pewaris. Selain itu ditemukan pula konflik karena sebagian ahli waris tidak menerima ketentuan adat tersebut (Desti Herlia, 2019).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah skripsi tersebut menyoroti pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dan mengujinya berdasarkan hukum Islam, sementara penelitian saya mengkaji pembagian waris melalui musyawarah setelah pewaris wafat, serta menilai apakah hasil musyawarah tersebut sesuai dengan prinsip keadilan KHI. Persamaannya adalah sama-sama meneliti ketidaksesuaian praktik masyarakat dengan ketentuan faraidh serta mengidentifikasi penyebab konflik antar ahli waris.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disintesis bahwa praktik pembagian warisan yang tidak memenuhi ketentuan hukum Islam berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakadilan di tengah masyarakat. Akan tetapi, penelitian tersebut berfokus pada pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia, sedangkan penelitian ini mengkaji pembagian warisan melalui musyawarah setelah pewaris meninggal dalam perspektif prinsip keadilan KHI.

7. Penelitian yang ditulis oleh O.Kurahman, Gerhana, A. Perdana, Syarifuddin, Khosyi'ah, Lukman, dan Taufik dengan judul *“The*

Implementation of Breadth First Search in Determining of Waris” yang dipublikasikan dalam IOP Conference Series: Materials Science and Engineering tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode *Breadth First Search (BFS)* dapat diterapkan dalam sistem pakar untuk menentukan ahli waris dan besaran bagian warisan berdasarkan hukum waris Islam. Penelitian ini menjelaskan bahwa pembagian waris dalam Islam memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena banyaknya kategori ahli waris, seperti *dzawil furudh*, *‘ashabah*, dan *dzawil arham*, serta adanya kondisi khusus seperti *al-‘aul* dan *ar-radd*. Melalui penerapan algoritma BFS yang disusun dalam bentuk pohon keputusan (decision tree) dengan puluhan aturan waris, sistem yang dikembangkan mampu menghitung pembagian waris secara akurat sesuai dengan ketentuan mazhab Hanafi dan Hanbali. Hasil pengujian terhadap beberapa kasus pembagian waris menunjukkan bahwa sistem tersebut menghasilkan pembagian yang sesuai dengan hukum waris Islam dan dapat meminimalkan kesalahan dalam penentuan bagian masing-masing ahli waris (Kurahman et al., 2018).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian Kurahman dkk. berfokus pada pengembangan sistem pakar berbasis teknologi informasi untuk menghitung pembagian waris secara normatif berdasarkan hukum Islam, sedangkan penelitian saya menitikberatkan pada praktik pembagian waris di masyarakat melalui musyawarah keluarga serta menganalisis apakah praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas pembagian harta warisan menurut hukum Islam, pentingnya keadilan dalam pembagian waris, serta upaya meminimalkan konflik keluarga yang sering muncul akibat kesalahan atau ketidaktepatan dalam pembagian warisan.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disintesis bahwa ketepatan pembagian warisan menurut hukum Islam dapat dibantu melalui sistem yang menghitung bagian ahli waris secara normatif. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji praktik musyawarah yang berkembang di masyarakat serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dalam Kompilasi Hukum Islam.

8. Penelitian yang ditulis oleh Megawati dengan judul *“Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Parappe Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat”*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembagian waris di Desa Parappe dilakukan melalui musyawarah keluarga dan pemangku adat. Sebagian masyarakat memberikan hibah kepada anak yang sudah menikah, dan hibah tersebut dianggap bagian dari warisan sehingga tidak lagi dihitung saat pembagian setelah pewaris wafat. Dalam musyawarah, anak tertua diberi mandat membagi warisan secara adil. Namun penelitian ini juga menegaskan adanya perbedaan antara pembagian adat dan pembagian faraidh (Megawati, 2016).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian tersebut berfokus pada sistem adat dan model pembagian waris di masyarakat Desa Parappe, sedangkan penelitian saya berfokus pada penilaian terhadap prinsip keadilan dalam pembagian waris melalui musyawarah berdasarkan KHI, khususnya ketika hasil musyawarah tidak sesuai bagian faraidh. Persamaannya adalah sama-sama meneliti pembagian warisan melalui musyawarah dan melihat adanya perbedaan antara ketentuan adat/praktik masyarakat dengan hukum waris Islam.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disintesis bahwa musyawarah menjadi mekanisme yang banyak digunakan masyarakat dalam pembagian warisan untuk menjaga keharmonisan keluarga. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis kesesuaian hasil musyawarah dengan prinsip keadilan

sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi fokus penelitian ini.

F. Sistematika Penelitian

Secara garis besar, penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya penelitian mengenai pembagian warisan secara musyawarah dalam kaitannya dengan prinsip keadilan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, serta sistematika penelitian.

Bab II Kajian Teori, bab ini berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian, meliputi konsep hukum waris Islam seperti pengertian waris Islam, sumber-sumber hukum waris Islam, rukun dan syarat mewarisi, sebab-sebab mewarisi dan terhalang mewarisi, serta bagian-bagian ahli waris. Selain itu, dibahas pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mencakup pengertian KHI, dasar hukum KHI, prinsip-prinsip KHI khususnya prinsip keadilan, teori keadilan, serta ruang lingkup KHI dalam hukum kewarisan.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi penjelasan mengenai jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi pemaparan mengenai profil lokasi penelitian di Kelurahan Gunung Baringin, serta hasil penelitian tentang praktik pembagian warisan secara musyawarah. Selain itu, pada bab ini dilakukan analisis mengenai pembagian warisan secara musyawarah dalam perspektif prinsip keadilan kompilasi hukum islam (Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah serta saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

